



**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.HH-09.TI.06.05 TAHUN 2021

TENTANG

**PENYELENGGARAAN
SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SIMDATIN)
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam memberikan layanan teknologi informasi, serta optimalisasi tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlu menghimpun seluruh layanan teknologi informasi yang diselenggarakan dan dikoordinasikan oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Data dan Teknologi Informasi (SIMDATIN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
2. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1135);
3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 219);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-04.TI.05.03 TAHUN 2017 tentang Standar Pengembangan Sistem Informasi di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-11.TI.06.05 TAHUN 2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Uji Kelayakan Aplikasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.TI.06.05 TAHUN 2021 tentang Penyelenggaraan Aplikasi *Online* Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (OKe Kumham);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI (SIMDATIN) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Sistem Informasi Manajemen Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia selanjutnya disebut SIMDATIN, merupakan pusat layanan teknologi informasi berbentuk sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik (*e-office*) yang bertujuan untuk memudahkan dalam proses perencanaan, pengawasan, pengarahan dan pendelegasian, serta koordinasi dalam tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.

KEDUA : Fungsionalitas SIMDATIN meliputi dan tidak terbatas pada fungsi manajemen sebagai berikut:

- a. Pendataan aplikasi yang diusulkan dan dikembangkan oleh Unit Utama, Kantor Wilayah atau Unit Pelaksana Teknis dalam rangka kemanfaatan dan kemandirian pembangunan aplikasi;
- b. Permintaan *clearance* atas belanja perangkat teknologi informasi dari Unit Utama dalam rangka sinkronisasi proses perencanaan pembangunan nasional terkait kegiatan atau proyek teknologi informasi di Kementerian/Lembaga;
- c. Verifikasi pengajuan kepemilikan identitas elektronik pada aplikasi persuratan elektronik dalam hal mencocokkan data dukung pengajuan sertifikat elektronik yang valid sesuai ketentuan Badan Sertifikasi Elektronik (BSrE).

KETIGA:...

- KETIGA : SIMDATIN sebagai layanan teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas, fungsi serta tanggung jawab, meliputi:
- a. Perencanaan dan pengembangan teknologi informasi;
 - b. Penyusunan standardisasi teknologi informasi;
 - c. Pengumpulan data dukung SPBE Kementerian;
 - d. Pemetaan infrastruktur teknologi informasi;
 - e. Pembangunan dan/atau pengembangan aplikasi;
 - f. Pengaduan fasilitas teknologi informasi;
 - g. Pendaftaran kepemilikan sertifikat elektronik;
 - h. Pengajuan *clearance* atas belanja perangkat teknologi informasi;
 - i. *Survey* kepuasan pelanggan.
- KEEMPAT : Layanan teknologi informasi dapat ditambah dan dikembangkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, serta kebutuhan dalam pemanfaatan dan penyelenggaraan layanan dimaksud.
- KELIMA : SIMDATIN dikelola oleh Pusat Data dan Teknologi Informasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 05 Mei 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



YASONNA H. LAOLY